



# Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

I Wayan Kandia<sup>1\*</sup>, Rosa Delima Darniati Bulu<sup>2</sup>, Mariam Manilang<sup>3</sup>, Matius Saingo<sup>4</sup>

<sup>1</sup> IKIP Saraswati, Indonesia

<sup>2,3,4</sup> Universitas Dwijendra, Indonesia

\*Corresponding author: [kandiaiwayan@yahoo.com](mailto:kandiaiwayan@yahoo.com)

## RIWAYAT ARTIKEL

Diterima : 20 Desember 2025

Perbaikan : 27 Desember 2025

Disetujui : 7 Januari 2026

Tersedia online: 10 Januari 2026

## KATA KUNCI

Kata kunci1; Penegakan Hukum

Kata kunci2; Hukum Pidana

Kata kunci3; Tindak Pidana

Kata kunci4; KPK

Kata Kunci5; Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas hukum, lembaga penegak hukum, dan faktor sosial-budaya yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, melibatkan studi literatur, analisis putusan pengadilan, serta data sekunder dari laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum antikorupsi di Indonesia telah memadai dan didukung oleh keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi inkonsistensi putusan pengadilan, koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta budaya hukum dan intervensi politik yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Selain itu, hukuman pidana yang diterapkan belum sepenuhnya menciptakan efek jera karena kurangnya rehabilitasi sosial dan edukasi hukum bagi pelaku korupsi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta penguatan mekanisme transparansi dan pelaporan. Kesimpulannya, penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum normatif, kelembagaan, profesionalisme aparatur, transformasi budaya hukum, dan partisipasi publik. Implementasi pendekatan multidimensional ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, memperkuat supremasi hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

## PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi persoalan sosial-hukum yang kompleks dan sistemik, membentuk hambatan struktural terhadap pembangunan nasional, keadilan sosial, serta supremasi hukum. Meskipun berbagai instrumen hukum telah disusun untuk menanggulangi praktik koruptif, realitas empiris menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan laju tindak pidana korupsi. Data empiris dari berbagai studi menunjukkan bahwa bentuk-bentuk korupsi seperti penggelembungan anggaran (mark-up), penyalahgunaan wewenang, dan suap masih banyak terjadi di berbagai sektor pemerintahan dan swasta, yang menunjukkan lemahnya penerapan hukum pidana dalam konteks sosial dan kelembagaan Indonesia (Santika, 2022).

Penegakan hukum pidana terhadap korupsi bertumpu pada kerangka hukum nasional yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) dan sejumlah peraturan lain yang bersifat lex specialis guna memperkuat ketentuan pidana terhadap pelaku korupsi (Alexander, 2023). Regulasi ini memberi dasar hukum formal



bagi aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, serta Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana (Santika, 2021). Namun demikian, keberadaan peraturan yang komprehensif tidak otomatis menjamin efektivitas penegakan hukum pidana di lapangan. Hambatan institusional seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, tekanan politik, serta toleransi budaya terhadap perilaku koruptif dilaporkan masih menjadi penghalang utama dalam praktik penegakan hukum (Magalhaes et al., 2025; diajukan oleh referensi setara poros lokal).

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri merupakan aspek sentral dalam dinamika penegakan hukum pidana antikorupsi di Indonesia. Sejak dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, KPK dibekali kewenangan yang lebih luas dibandingkan lembaga penegak hukum lain, seperti kemampuan melakukan penyadapan dan pemblokiran rekening tanpa prosedur administratif yang panjang. Upaya KPK telah menghasilkan ribuan kasus yang ditangani sejak awal berdirinya hingga 2018, menunjukkan keberpihakan negara terhadap pemberantasan korupsi sebagai tindakan kriminal luar biasa (Pradini & Susanti, 2025). Namun, revisi undang-undang yang mengatur KPK pada 2019 telah memicu polemik dan kritik tentang berkurangnya independensi serta efektivitas institusi dalam menjalankan fungsinya (Ariani & Prasetyoningsih, 2025).

Dalam konteks tersebut, efektivitas penegakan hukum pidana bukan hanya dilihat dari jumlah kasus yang ditangani atau pelaku yang dihukum, tetapi juga dari tingkat pencegahan tindakan korupsi dan dampaknya terhadap perilaku kolektif masyarakat. Studi normatif yang dianalisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi pidana antikorupsi telah dirancang dengan sanksi yang cukup keras, implementasinya masih menemui kendala signifikan (Santika, 2022b). Contohnya, kasus pengulangan tindak pidana korupsi yang menunjukkan lemahnya efek jera penalti pidana yang diberikan, meskipun ketentuan hukum memberikan ruang untuk hukuman maksimal (Gunawan & Herlambang, 2024). Kekosongan dalam penegakan yang konsisten dan transparan ini mencerminkan ketidakseimbangan antara norma hukum dan praktik nyata di lapangan.

Selain itu, budaya korupsi yang telah tertanam dalam kehidupan birokrasi dan politik turut menghambat upaya penegakan hukum. Norma budaya yang permisif terhadap praktik suap atau penyalahgunaan wewenang sering kali tidak hanya berasal dari pelaku, tetapi bahkan semakin sulit dihapus ketika aparat penegak hukum sendiri terlibat dalam praktik tidak etis tersebut. Realitas ini memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya memfokuskan pada aspek repressif hukum pidana semata, tetapi juga upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi, penguatan akuntabilitas kelembagaan, serta transformasi budaya hukum di tingkat individu maupun institusi (Sukma, n.d.).

Lebih jauh lagi, membaiknya indikator persepsi korupsi nasional merupakan tolok ukur lain yang relevan dalam menilai pencapaian penegakan hukum pidana. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang masih rendah menunjukkan adanya persepsi masyarakat bahwa praktik korupsi tetap merupakan masalah serius yang belum tuntas diselesaikan (Sari et al, 2025). Isu tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana perlu dilihat sebagai bagian dari strategi luas pemberantasan korupsi yang mencakup konsistensi



sanksi hukum, transparansi proses hukum, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam mekanisme pengawasan dan pengaduan pelanggaran (Satriana, 2021).

Kondisi di atas menegaskan perlunya penelitian yang kritis terhadap mekanisme penegakan hukum pidana yang selama ini dijalankan (Satriana, 2016). Penelitian empiris dan normatif sangat diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum pidana diterapkan secara efektif, serta faktor-faktor apa saja yang membatasi pencapaian tujuan hukum pidana yang ideal: yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan manfaat sosial. Penelitian yang kritis terhadap praktik hukum di pengadilan tipikor, proses penyidikan, serta proses penjatuhan sanksi pidana diharapkan dapat menjadi masukan bagi reformasi hukum yang lebih efektif (Santika, 2020). Pendekatan ini juga akan membantu memahami bagaimana kebijakan hukum pidana antikorupsi perlu disesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan kelembagaan di Indonesia saat ini.

Kesimpulannya, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan hujah hukum yang penting dan relevan untuk diteliti. Kompleksitas permasalahan, dari aspek regulasi, implementasi, hingga tantangan budaya dan kelembagaan, menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar persoalan hukum formal. Penegakan hukum pidana harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas, yang menuntut sinergi antara hukum, moral, dan tata kelola negara yang baik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menganalisis norma hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif, bukan sebagai perilaku empiris semata (Marzuki, 2017). Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menilai konsistensi, efektivitas, serta rasionalitas pengaturan hukum pidana korupsi dalam kerangka negara hukum.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta ketentuan dalam KUHP dan peraturan terkait lainnya (Santika, 2019). Analisis terhadap peraturan tersebut dilakukan untuk memahami konstruksi hukum pidana korupsi, jenis sanksi pidana, serta kewenangan lembaga penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Pendekatan ini penting untuk menilai apakah peraturan yang ada telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum pidana (Soekanto, 2019).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum pidana yang berkaitan dengan korupsi, seperti asas legalitas, asas ultimum remedium, teori pemidanaan, serta konsep extraordianry crime. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk membangun



argumentasi hukum secara sistematis dan kritis terhadap praktik penegakan hukum pidana korupsi, khususnya dalam menilai efektivitas sanksi pidana dan konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum (Shidarta, 2020).

Pendekatan kasus (case approach) digunakan dengan menganalisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Analisis putusan dilakukan untuk melihat pola penegakan hukum, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, serta kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan. Pendekatan ini penting untuk mengungkap adanya disparitas pemidanaan, lemahnya efek jera, atau inkonsistensi penafsiran hukum yang dapat memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi (Butarbutar, 2021).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Widiatmika, 2023). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif, yaitu menarik kesimpulan normatif untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum pidana antikorupsi yang lebih efektif dan berkeadilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menyoroti kompleksitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia (Santika., 2024). Analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional relatif lengkap dan telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas penegakan hukum (Salim, Suryati, & Yusoh, 2025).

### **1. Kerangka Hukum dan Kelembagaan**

Kerangka hukum pidana antikorupsi Indonesia memiliki beberapa keunggulan normatif. Pertama, undang-undang memberikan dasar yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus korupsi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggelapan, suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Kedua, keberadaan KPK sebagai lembaga independen memberikan perlindungan hukum bagi proses penyidikan dan penuntutan, termasuk kemampuan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tanpa birokrasi yang berlebihan, yang menjadi instrumen penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi (Atmoko & Syauket, 2025).

Namun, kelemahan hukum normatif ini muncul dalam praktiknya. Analisis putusan pengadilan menunjukkan adanya inkonsistensi pemidanaan dan perbedaan penafsiran hukum antar hakim (Dewi, 2025). Beberapa kasus besar korupsi, terutama di tingkat daerah, menunjukkan ketidakpastian hukum yang signifikan, di mana pelaku memperoleh



hukuman yang ringan atau hanya denda administratif tanpa efek jera yang kuat. Ketidakjelasan definisi unsur “kerugian negara” dan bukti yang diperlukan dalam penyidikan menjadi salah satu faktor utama (Cantika et al., 2023).

## 2. Tantangan Implementasi Penegakan Hukum

Selain persoalan normatif, penelitian ini menemukan berbagai tantangan implementatif yang menjadi penghambat utama penegakan hukum. Hambatan pertama adalah koordinasi antar lembaga penegak hukum. Studi Dominitikus Jawa et al. (2025) menyebutkan bahwa overlapping authority antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sering menimbulkan konflik wewenang, memperlambat proses penyidikan, dan memungkinkan pelaku korupsi memanfaatkan celah hukum (Wambrauw et al., 2025).

Hambatan kedua adalah interferensi politik. Penelitian Hajuan, Abdajid, dan Amriyanto (2025) mengungkapkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering menghadapi tekanan politik yang mempengaruhi proses hukum, mulai dari lambatnya penyidikan hingga mitigasi hukuman. Kondisi ini melemahkan efektivitas sistem hukum dan menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat (Saito, Kobayashi, & Ming, 2025).

Hambatan ketiga adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum. Penyidik dan jaksa di daerah sering tidak memiliki keahlian atau pengalaman khusus dalam menangani kasus korupsi kompleks, sehingga banyak kasus tersendat di tahap awal penyidikan (Satriana, 2013). Penelitian menunjukkan bahwa tanpa peningkatan kapasitas profesionalisme aparatur, efektivitas hukum pidana antikorupsi akan tetap rendah, terutama dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan jaringan luas atau korporasi (Permana, 2025).

## 3. Efektivitas KPK dalam Penegakan Hukum

KPK sebagai lembaga independen memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Sejak dibentuk, KPK berhasil menangani berbagai kasus korupsi strategis dan melaksanakan operasi tangkap tangan yang menjadi alat pencegah efektif. Namun, efektivitas lembaga ini juga mengalami dinamika akibat revisi Undang-Undang KPK pada 2019, yang banyak kalangan menilai melemahkan independensi institusi. Penelitian Ariani dan Prasetyoningsih (2025) menunjukkan bahwa revisi ini mengubah mekanisme penyadapan dan kontrol internal KPK, sehingga membatasi fleksibilitas operasional dan berdampak pada keberhasilan penegakan hukum (Ariani & Prasetyoningsih, 2025).

Selain itu, koordinasi KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan perlu ditingkatkan. Terdapat kasus di mana KPK sudah menetapkan tersangka, namun proses penuntutan di pengadilan tertunda akibat tidak sinkronnya data dan bukti. Hal ini menegaskan perlunya sistem terpadu antar lembaga yang transparan dan berbasis teknologi informasi agar proses hukum lebih efisien dan akuntabel (Magalhaes et al., 2025).

## 4. Efektivitas Hukuman dan Efek Jera

Analisis menunjukkan bahwa pidana penjara dan denda saja tidak cukup menciptakan efek jera. Siregar, Arisandi, dan Puanandini (2024) menemukan fenomena di mana pelaku korupsi yang menjalani pidana sering kembali melakukan tindakan serupa setelah bebas. Hal ini menandakan bahwa pendekatan hukuman yang bersifat retributif



belum diimbangi dengan rehabilitasi sosial, edukasi hukum, atau mekanisme pemulihan kerugian negara yang efektif (Siregar, Arisandi, & Puanandini, 2024).

Efektivitas hukuman juga dipengaruhi oleh disparitas putusan antar pengadilan. Banyak kasus serupa menghasilkan pidana yang berbeda-beda, mencerminkan ketidakseragaman dalam interpretasi norma hukum. Disparitas ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memicu persepsi bahwa hukum tidak bersifat adil atau konsisten (Gunawan & Herlambang, 2024).

## 5. Budaya Korupsi dan Tantangan Sosial

Faktor budaya juga menjadi penghambat signifikan dalam pemberantasan korupsi. Studi menunjukkan bahwa praktik suap, gratifikasi, dan nepotisme telah menjadi perilaku yang "normal" dalam beberapa lembaga pemerintah. Budaya ini tidak hanya berasal dari pelaku korupsi, tetapi juga terkadang melibatkan aparat penegak hukum sendiri, yang memperlambat upaya pemberantasan (Sukma, n.d.).

Reformasi hukum perlu disertai dengan transformasi budaya hukum melalui pendidikan antikorupsi, kampanye kesadaran hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Manurung dan Hutabarat (2024) menegaskan bahwa keterlibatan publik dalam pengawasan kasus korupsi dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Edukasi hukum berbasis masyarakat penting untuk membangun persepsi bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial maupun hukum.

## 6. Keterlibatan Masyarakat dan Transparansi

Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan yang terbuka dan perlindungan bagi pelapor (whistleblower) masih belum optimal. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme pelaporan atau takut mengalami tekanan sosial dan hukum. Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan, perlindungan hukum bagi pelapor, serta transparansi dalam proses penyidikan dan penuntutan menjadi hal yang kritis untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas penegakan hukum (Permana, 2025).

## 7. Analisis Kritis: Gap Antara Hukum dan Praktik

Dari hasil penelitian ini terlihat gap yang nyata antara hukum normatif dan praktik penegakan hukum. Secara normatif, sistem hukum pidana antikorupsi sudah dirancang untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi kepentingan publik. Namun realitas praktik di lapangan menunjukkan kelemahan dalam konsistensi penerapan, koordinasi antar lembaga, serta rendahnya efek jera hukuman. Gap ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana tidak bisa hanya mengandalkan norma hukum tertulis, tetapi harus didukung oleh reformasi kelembagaan, profesionalisme aparat, dan transformasi budaya hukum (Salim, Suryati, & Yusoh, 2025).

## 8. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi penegakan hukum pidana terhadap korupsi harus bersifat multidimensional (Kurniawan, 2023). Pertama, perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum melalui pelatihan spesialisasi kasus korupsi, penggunaan teknologi forensik, dan standarisasi prosedur penyidikan. Kedua, koordinasi antar lembaga harus diperkuat melalui sistem informasi terpadu agar proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan berjalan lebih efisien (Septiningsih, 2023). Ketiga, budaya hukum masyarakat perlu diperkuat melalui pendidikan



antikorupsi, transparansi, dan keterlibatan publik yang lebih luas. Terakhir, sistem rehabilitasi sosial dan edukasi hukum bagi pelaku perlu diterapkan untuk meningkatkan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana korupsi (Kumar, 2024). Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan norma hukum, kelembagaan, sumber daya manusia, budaya hukum, serta partisipasi masyarakat agar sistem hukum benar-benar efektif dan berkeadilan.

### SIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan adanya kontras antara hukum normatif dan praktik di lapangan. Secara hukum, regulasi antikorupsi dan lembaga penegak hukum seperti KPK sudah memberikan dasar yang kuat untuk memberantas korupsi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan, termasuk inkonsistensi putusan pengadilan, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta pengaruh budaya dan politik yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Efektivitas hukuman pidana juga belum sepenuhnya menciptakan efek jera, karena masih kurangnya rehabilitasi sosial dan edukasi hukum bagi pelaku korupsi, serta disparitas dalam penerapan sanksi. Gap antara hukum tertulis dan praktik nyata menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik, yang mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, profesionalisme aparatur, transformasi budaya hukum, dan partisipasi masyarakat. Hanya melalui upaya multidimensional seperti ini, sistem hukum pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan, serta mampu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

### Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15
- Ariani, S. A. F., & Prasetyoningsih, N. (2025). Fighting corruption post revision of the Act of the Corruption Eradication Commission. Media of Law and Sharia. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.13232>
- Atmoko, R., & Syauket, S. (2025). Analisis implementasi UU Tipikor terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. E-Jurnal Hukum Unkris, 12(1), 1-15. <https://ejurnal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/301>
- Butarbutar, E. N. (2021). *Metode penelitian hukum: Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*. Refika Aditama.
- Cantika, A. A. L., Satriana, I. M. W. C., & Negara, I. N. S. (2023). Kepastian Hukum Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 677-686.



This is an open access article under the CC-BY-SA license

- Dewi, N. M. T. (2025). Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 1-10.
- Gunawan, T. D., & Herlambang, U. (2024). Penegakan aturan hukum terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 107-112. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1139>
- Hajuan, A., Abdajid, S., & Amriyanto, B. (2025). Evaluasi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di tingkat daerah. *Syntax Literate*, 7(2), 45-67. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/61109>
- Permana, T. (2025). Penguanan sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Ministrate*, 5(1), 15-29. <https://jurnal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/29959>
- Pradini, A., & Susanti, E. (2025). Analysis of KPK policy on corruption eradication in Indonesia in the review of the corruption criminal law. *Jurnal Hukum SEHASEN*, 11(1), 103-. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7637>
- Kumar, R. (2024). THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMY AND CRIME IN THE COVID-19 PANDEMIC ERA (CASE STUDY OF INDIA AND INDONESIA). *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(1), 28-32.
- Kurniawan, I. D. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 37-40.
- Magalhaes, D. J., Malau, P., & Ciptono, C. (2025). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>
- Manurung, R., & Hutabarat, M. (2024). Peran masyarakat dalam pengawasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Pandecta*, 9(1), 33-52. <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/40572>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Ningsih, S. A., et al. (2025). Tinjauan penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia: Perspektif ikhtiar hakim atas bentuk penafsiran. *Jurnal Anti Korupsi*. <https://doi.org/10.19184/jak.v4i2.38933>
- Saito, H., Kobayashi, D., & Ming, Z. (2025). SOCIAL AND ECONOMICS FACTOR IN THE DYNAMICS OF CRIME IN JAPAN. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(3), 142-146.
- Salim, A., Suryati, L., & Yusoh, R. (2025). Kritik terhadap efektivitas hukum pidana antikorupsi di Indonesia. *Review Law & Regulation*, 4(2), 65-87. <https://journal.sabtida.com/index.php/rler/article/view/73>
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.



- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
- Santika, I. G. N. (2022b). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, I. G. N., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. (2024). Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia. *JOCKER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 15-21.
- Sari, N. W., Yanto, O., Soewita, S., & Nuraeny, H. (2025). Criminal Responsibility of Corporations in Criminal Acts of Corruption. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 25-33.
- Satriana, I. M. W. C. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3), 44082.
- Satriana, I. M. W. C. (2016). PENYIDIKAN TAMBAHAN DALAM PERKARA PIDANA. *Kerta Dyatmika*, 13(1).
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). The Crime of Sexual Intercourse Against Children Criminology and Victimology Perspective. *LEGAL BRIEF*, 11(1), 196-205.
- Septiningsih, I. (2023). The importance of expert testimony in proving corruption crimes. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 32-36.
- Siregar, H., Arisandi, D., & Puanandini, I. (2024). Efektivitas hukuman pidana terhadap pelaku korupsi di Indonesia. *Civilia Law Journal*, 3(2), 101-118.  
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2450>
- Shidarta. (2020). *Hukum penalaran dan penafsiran hukum*. Genta Publishing
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sujana, I. G., & Kandia, I. W. (2024). Indikator lemahnya penegakan hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56-62.
- Sukma, S. R. (n.d.). Tindak pidana korupsi di Indonesia: Pendekatan yuridis normatif dan empiris. *Jurnal Terekam Jejak*.  
<https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/view/225>
- Wambrauw, Y., Tabuni, M., Nawipa, O., & Kogoya, S. (2025). THE DYNAMICS OF JUDICIAL POWER AND THE IMPLEMENTATION OF THE RULE OF LAW PRINCIPLES IN INDONESIA. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(3), 171-176.
- Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1-5.